



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

**NOMOR : 20 TAHUN 2007**

#### **TENTANG**

#### **HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN BIAYA REGISTRASI LISTRIK SWASTA DI PULAU BAWEAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Gresik Nomor : 564 Tahun 2006 tentang Ijin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) kepada PT. Artho Ageng Energi dengan wilayah Usaha di Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak Pulau Bawean Kabupaten Gresik dipandang perlu mengatur dan menetapkan harga jual tenaga listrik untuk konsumen dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Sumber Energi dan Ketenagalistrikan.

Memperhatikan

1. Surat DPRD Kab. Gresik Nomor : 170/52/403.42/2007 Tanggal 15 Maret 2007 Tentang Perubahan Persetujuan Tarif di Pulau Bawean;
2. Surat Direktur PT. Artho Ageng Energi Tanggal 19 Desember 2006 Nomor : 191/SK/AAE/XII/2006 Perihal Perubahan Permohonan Persetujuan Tarif Listrik.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK DAN BIAYA REGISTRASI LISTRIK SWASTA DI PULAU BAWEAN.**

#### Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Tarif Listrik Swasta dan Biaya Registrasi di Pulau Bawean sebagai berikut :

1. Tarif Dasar Listrik sebesar Rp 1.380,00/Kwh ;
2. Biaya registrasi :
  - Pelanggan lama : Rp 600.000,00
  - Pelanggan Baru 1 Fase : Rp 1.500.000,00
  - Pelanggan Baru 3 Fase : Rp 4.500.000,00
  - Masjid dan Ponpes : Gratis
  - Lembaga Pendidikan : 50% dari tarif normal
  - Comdev : 5% dari keuntungan

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada Tanggal 14 Mei 2007

**Diumumkan Dalam**  
**Berita Daerah Kabupaten Gresik**  
Tgl, 14 Mei 2007                      No: 952 Seri G

**BUPATI GRESIK**

**Ttd**

**Drs. K.H. ROBBACH MA'SUM, M.M.**

**TEMBUSAN** : Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Kabupaten Gresik;
3. Kepala Dinas LHPE Kabupaten Gresik;
4. Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik;
5. Direktur Utama PT.PLN (Persero);
6. General Manager PT.PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur;
7. Direktur PT. Artho Ageng Energi;
8. Arsip.